

BAGI MASYARAKAT MISKIN – BANTUAN HUKUM – PENYELENGGARAAN

2020

PERDA KAB. TEGAL NO. 5 LD TH 2020, NO. 5 , TLD NO. 136,14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 18 Th. 2003; UU No. 48 Th 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 16 Th. 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 12 Th.2019; PP No. 42 Th 2013; PP No. 18 Th 2016; Perda Kab. Tegal Th. 2016

- Pada Perda ini Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, yang dilaksanakan berdasarkan atas asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan tujuan untuk menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Penerima bantuan hukum adalah mereka yang tercatat sebagai warga / penduduk Daerah, yang sedang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar wilayah hukum yang masuk dalam wilayah administratif Daerah, dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.

Permohonan bantuan hukum hanya dapat diajukan oleh orang perorangan atau sekelompok masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.

Pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selain itu dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati tegal pada tanggal 28 Januari 2020
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Januari 2020
- Penjelasan 4 hlm.